



P U T U S A N

Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHIYAT**
(Alm);

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/10 November 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Jemur Ngawinan Gg.I Nomor 48
Kecamatan Wonocolo, Surabaya (sesuai
KTP); dan
- Saat ini tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg.
Langsep I Nomor 61-C, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHIYAT (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHIYAT (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa labfor Nomor 08045 sampai dengan 08048/2022/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto keseluruhan \pm 19,853 (lebih kurang sembilan belas koma delapan lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 11 (sebelas) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah skrop sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah skrop dari sendok plastik;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 2 (dua) buah HP merek Xiaomi nomor sim 087869248537 dan HP merek Realme nomor sim 089512480064;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi L-2751-HX;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHİYAT (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1430/Pid.Sus/2022/PN.Sby., tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHİYAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHİYAT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa labfor Nomor 08045 sampai dengan 08048/2022/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto keseluruhan $\pm 19,853$ (lebih kurang sembilan belas koma delapan lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 11 (sebelas) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah skrop sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah skrop dari sendok plastik;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 2 (dua) buah HP merek Xiaomi nomor sim 087869248537 dan HP merek Realme nomor sim 089512480064;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi L-2751-HX;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1140/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1430/Pid.Sus/2022/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid./KAS/II/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 1140/PID.SUS/2022/PT.Sby. *juncto* Nomor 1430/Pid.Sus/2022/PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", padahal berdasarkan fakta hukum terbukti Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika dan merupakan pecandu narkotika terbukti dari hasil tes urine yang positif mengandung metamfetamina. Terdakwa tidak mempunyai catatan kejahatan sama sekali dan belum pernah dipidana, masih muda untuk menggapai cita-citanya karenanya Terdakwa seharusnya dipidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judez facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di dalam rumah di Jalan Imam Bonjol, Gang Langsep, Taman – Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 11:00 WIB, pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat neto seluruhnya 19,927 (sembilan belas koma sembilan dua tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang telah diranjau oleh SOBRI (DPO) tersebut pada bulan September 2021 pukul 14.00 WIB di rel kereta api di daerah Sidotopo Simokerto – Surabaya, dan setelah sabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menimbanginya dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu itu untuk dikonsumsi. Selanjutnya Sobri menyuruh Terdakwa meranjau sabu untuk pasiennya dengan berat bervariasi ke daerah Sepanjang, Karangpilang Surabaya, Medaeng Sidoarjo dan Taman Sidoarjo secara berulang-ulang hingga tersisa 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing $\pm 7,58$ (lebih kurang tujuh koma lima delapan) gram, $\pm 7,31$ (lebih kurang tujuh koma tiga satu) gram dan $\pm 5,91$ (lebih kurang lima koma sembilan satu) gram;
- Bahwa pada April 2022 pukul 15:00 WIB Terdakwa kembali menerima sabu seberat ± 1 (lebih kurang satu) ons atau 100 (seratus) gram dari SOBRI yang diranjau di daerah Sidodadi, Simokerto – Surabaya, Terdakwa kembali menerima sabu dari Sobri (DPO). Setelah Terdakwa mengambil sedikit sabu itu untuk dikonsumsi sendiri, lalu Sobri menyuruh Terdakwa meranjau sabu tersebut ke pasiennya secara berulang-ulang hingga tersisa 1 (satu) poket dengan berat $\pm 1,14$ (lebih kurang satu koma satu empat) gram. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Pertama;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MISBACHUL MUNIR bin MUHAMAD ACHIYAT (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1954 K/Pid.Sus/2023